

PROSES PERIZINAN TERHADAP USAHA CAFE DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2022-2023

Oleh : Riski Febriandi Putra

Pembimbing: Drs. Isril, MH.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pada saat ini di Kota Pekanbaru telah banyak usaha cafe yang tersebar yang dijadikan sebagai salah satu tempat berkunjung masyarakat untuk bersantai dan bersosialisasi. Jadi tidak sedikit pengusaha yang tertarik untuk mendirikan usaha cafe. Upaya yang harus diperhatikan dan dipahami terlebih dahulu oleh pelaku usaha yaitu mengurus perizinan usaha cafe yang dimiliki agar mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Untuk mengurus izin tersebut terdapat proses atau tahapan-tahapan yang telah diterapkan oleh pemerintah yang tertuang pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengurusan izin usaha berisiko rendah dalam hal ini usaha cafe pengurusan izinnya dilakukan secara online dengan menyiapkan beberapa dokumen berupa KTP, BPJS, NPWP dan email melalui Lembaga OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai tanda usaha tersebut sudah dapat berjalan.

Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh secara langsung dari narasumber, dengan data sekunder yaitu data penunjang untuk memperkuat data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola terhadap perizinan usaha cafe di Kota Pekanbaru sudah berjalan secara optimal dikarenakan semua proses perizinan yang dikelola oleh DPMTSP berjalan secara transparansi dan sistematis oleh DPMTSP, Namun perlu ditingkatkan lagi sosialisasi terkait perizinan usaha cafe ini kepada pelaku usaha cafe di Kota Pekanbaru ini karena masih banyak terdapat pelaku usaha cafe yang tidak memiliki izin usaha dan tidak taat akan aturan atau tidak mengedepankan peraturan yang telah berlaku. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yaitu, kurangnya kesadaran dari masyarakat, tingkat kepedulian dan kepatuhan masyarakat akan hukum yang ada serta tingkat ekonomi masyarakat.

Kata kunci : Proses, perizinan, usaha cafe

ABSTRACT

At this time in the city of Pekanbaru, there have been many scattered café businesses that are used as one of the places to visit the community to relax and socialize. So not a few entrepreneurs are interested in establishing a café business. Efforts that must be considered and understood first by business actors are to take care of the café business license they have in order to obtain a permit from the local government. To take care of the permit, there are processes or stages that have been implemented by the government as stated in the Regulation of the Mayor of Pekanbaru Number 78 of 2022 concerning the Implementation of Business Licensing in the City of Pekanbaru. In the regulation, it is explained that the management of low-risk business licenses, in this case the café business, the licensing is carried out online by preparing several documents in the form of KTP, BPJS, NPWP and email through the OSS Institution to get a Business Identification Number (NIB) as a sign that the business can run.

This research is a descriptive research with a qualitative approach, the types of data used are primary data and secondary data, primary data is obtained directly from sources, with secondary data, namely supporting data to strengthen primary data. Data collection techniques are carried out by means of interviews and documentation.

The results of this study show that the governance of café business licensing in Pekanbaru City has run optimally because all licensing processes managed by DPMPTSP run in a transparent and systematic manner by DPMPTSP, but it is necessary to increase socialization related to café business licensing to café business actors in Pekanbaru City because there are still many café business actors who do not have a business license and do not obey the rules or do not prioritize regulations that have already taken place. The inhibiting factors are the lack of public awareness, the level of public concern and compliance with existing laws and the level of the community's economy.

Keywords: Process, licensing, cafe business

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara umum terdapat 4 fungsi pemerintah yakni fungsi pelayanan (service), fungsi pengaturan (regulating), fungsi pembangunan (development), dan fungsi pemberdayaan (empowerment) Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan (service) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tidak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa

adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Untuk itu pemerintah memberikan layanan publik terhadap warga negaranya Selain fungsi pelayanan, fungsi utama pemerintah lainnya adalah fungsi pengaturan. Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulating), yakni mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya, guna terciptanya stabilitas negara dan pertumbuhan negara. Fungsi pembangunan merupakan salah satu

fungsi sekunder pemerintah. Fungsi ini dijalankan jika kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik. Negara-negara berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju yang sudah bagus infrastrukturnya. Fungsi pemerintah yang terakhir adalah fungsi pemberdayaan (empowerment). Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan khusus, dimana pemerintah wajib melakukan pemberdayaan dengan cara meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat tersebut.

Salah satu cita-cita Bangsa dan Negara Indonesia adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut, pihak utama yang berperan adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang dituntut untuk saling mampu bekerja sama. Pada sisi pemerintah, aspek utama tuntutan pemerintah adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah perlu menjalankan peraturan-peraturan yang terkait dengan pemerintahan daerah khususnya terkait dengan perizinan, pembangunan daerah, dan pengendalian pembangunan. Pemerintah juga memiliki peran dalam membuat suatu regulasi untuk pengelolaan dan penataan di kehidupan suatu negara. Dalam hal ini, salah satu contoh upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru adalah dalam perizinan usaha cafe dengan menerbitkan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 78 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru.

Pada saat ini di Indonesia sudah banyak terdapat cafe yang tersebar di berbagai tempat mulai dari kota besar hingga di kota kecil, khususnya Kota Pekanbaru telah banyak berdiri cafe sebagai salah satu tempat berkunjung masyarakat untuk bersantai dan bersosialisasi. Usaha cafe kini semakin banyak diminati dan digemari oleh masyarakat luas. Banyaknya usaha serupa mengharuskan pemilik cafe untuk lebih memahami keinginan pasar sasaran secara lebih mendalam

Pengembangan cafe itu sendiri di Kota Pekanbaru sudah lama, tetapi dalam beberapa tahun terakhir cafe telah menarik perhatian penduduk Kota Pekanbaru, terutama dikalangan mahasiswa. Jadi tidak sedikit pengusaha yang tertarik untuk menciptakan usaha dan salah satunya mendirikan cafe. Upaya tersebut pertama-tama harus mencapai dan memahami sejumlah proses dan prosedur yang berlaku, salah satunya mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Sebagai wujud perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru, melalui kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko dan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 78 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru memberlakukan peraturan tersebut bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adanya peraturan tersebut pelaku usaha khususnya usaha cafe, sekarang wajib memiliki Nomor Induk Berusaha sebagai syarat wajib mendirikan usaha. NIB atau singkatan dari Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi setelah pelaku usaha mendaftarkan diri mereka melalui *Online Single Submission* (OSS). Dari bunyi ketentuan tersebut, NIB merupakan dokumen legalitas yang harus dimiliki oleh perusahaan dengan kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, maupun tinggi.

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. NIB berbentuk tiga belas digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai tanda tangan elektronik. NIB berfungsi sebagai tanda pengenal usaha, baik usaha perorangan maupun non perorangan. NIB juga berfungsi untuk syarat legalitas dan sesuai dengan kebijakan pemerintah Pekanbaru bahwasanya setiap pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk berusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Tujuan diwajibkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) dimiliki oleh pelaku usaha tentunya untuk menertibkan pelaku usaha agar taat peraturan pemerintah, mengingat

usaha cafe di Pekanbaru semakin banyak dan peraturannya pun masih kurang ditegaskan.

Perkembangan Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota Metropolitan yang ditandai dengan makin bermaraknya tempat hiburan yang muncul di Kota Pekanbaru dapat menjadi kegiatan bersosialisasi yang dianggap efisien karena aktivitas masyarakat yang cenderung tinggi dapat mengurangi waktu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama. Untuk mengatur tertibnya Hiburan Umum di Kota Pekanbaru ini, maka Pemerintah Kota Pekanbaru Merumuskan suatu Kebijakan yang mengatur tentang hiburan umum tersebut hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002.

Izin merupakan salah satu alat pemerintah sebagai alat hukum yang digunakan untuk mengontrol perilaku warganya, izin tersebut merupakan persetujuan pihak berwenang berdasarkan hukum atau peraturan pemerintah, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang melarang undang-undang. Dengan memberikan izin, pihak berwenang mengizinkan orang yang meminta mereka untuk mengambil tindakan tertentu yang sudah dilarang.

Syarat dan ketentuan untuk membuka tempat hiburan umum diatur oleh pemerintah pada masing - masing daerah agar hiburan umum yang disediakan menjadi lebih tertib. Namun pada umumnya, banyak hiburan umum di Indonesia yang melanggar syarat dan ketentuan izin hiburan baik di kota besar maupun di kota - kota kecil, seperti beberapa hiburan yang ada di Kota Pekanbaru.

Adapun jenis hiburan umum yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 dalam BAB II pasal 2 yang menjelaskan bahwa jenis hiburan umum yang ada di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Bioskop
2. Karaoke
3. Pub
4. Rental video, CD, dan LD
5. Taman rekreasi/ taman pancing
6. Kebun binatang
7. game/play station
8. Cafe
9. Group band/orgen tunggal
10. Bilyard

Dari 10 jenis hiburan umum yang ada di Kota Pekanbaru sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 yaitu salah satunya adalah Usaha Cafe. Cafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung cafe.

Penulis tertarik meneliti tentang hiburan umum Cafe dikarenakan cafe merupakan salah satu hiburan yang banyak digemari dan dikunjungi oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Disamping kenyamanan, fasilitas dan alunan musik yang enak didengar juga data menjadi sarana bagi masyarakat untuk melepaskan kelelahan dari padatnya waktu bekerja dan bisa juga digunakan untuk sarana tempat berdiskusi mengenai pekerjaan.

Mengingat tidak semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat, tidak jarang peraturan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah

dalam mengatur hiburan umum di Pekanbaru. Jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 di dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan daerah tersebut salah satunya tentang pelaksanaan jam operasional hiburan cafe. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa waktu Operasional Cafe adalah dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 00.00 WIB serta ketentuan dan syarat izin hiburan Umum di Kota Pekanbaru untuk mendukung terlaksananya kebijakan tersebut yaitu terdapat pada BAB III Pasal 4 (empat) adalah sebagai berikut :

1. Jarak lokasi atau tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan hotel, plaza, pusat- pusat pertokoan swasta, taman rekreasi atau taman pancing dan kebun binatang.
2. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan.
3. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
4. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
5. Tidak menjual minuman keras.
6. Tidak menyediakan wanita malam dan penghibur (WTS).
7. Tidak tempat prostitusi.
8. Tidak tempat kegiatan perjudian.

Dalam hal gangguan dari kegiatan usaha sangatlah beragam. Mulai dari pencemaran limbah, bau yang dikeluarkan dan dihasilkan dari kegiatan usaha, suara yang dihasilkan dan juga pengelolaan parkir yang

kurang efektif oleh kegiatan usaha sangatlah mengganggu lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya masih memberikan toleransi kepada kegiatan usaha yang mengganggu lingkungan dengan keramaian usaha tersebut. Tetapi berbeda dengan kegiatan usaha yang menghasilkan suara bising, sehingga masyarakat sekitar terganggu dan merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupannya. Ditambah apabila kegiatan usaha yang bersebelahan dengan tempat-tempat umum lainnya misalkan bersebelahan dengan tempat pendidikan, tempat ibadah dan tempat umum lainnya. Kegiatan usaha seperti cafe boleh saja berada dalam kawasan pemukiman masyarakat, tetapi tidak mengganggu ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum. Bukan hanya itu tetapi masyarakat juga berfikir bahwa dengan adanya cafe tersebut maka dapat merusak terhadap tatanan kehidupan generasi muda, karena yang dijual di cafe tersebut bukan hanya makanan dan minuman biasa saja tetapi minuman keraspun dijual di cafe tersebut, lalu hal tersebut menimbulkan gejolak keresahan di lingkungan dan mencemari nama baik lingkungan.

Adapun contoh kasus cafe yang tidak mengantongi izin di Kota Pekanbaru yang didapatkan oleh penulis, yaitu Monochrome Coffee & Kitchen, berdasarkan informasi masyarakat setempat, Keberadaan Monochrome Coffee & Kitchen diduga tidak memiliki izin usaha dan aktivitas yang dilakukan sangat mengganggu kenyamanan warga setempat dikarenakan jam operasionalnya hingga sampe pukul 01.00 dini hari dan adanya live musik dan musik DJ yang sering diputar dengan volume yang keras sangat

mengganggu warga sekitar karena jarak rumah warga tidak jauh hanya berjarak tembok saja. Warga setempat mempertanyakan kenapa izin operasi dan usaha bisa terbit. Sementara cafe tersebut mengganggu aktivitas area sekitaran Jalan Cemara. Yang menjadi sorotan adalah dipihak pemerintah yang diduga mengeluarkan izin operasi tanpa meninjau lebih jelas keadaan dan situasi di Jalan Cemara dimana berdiri bangunan Monochrome Coffee & Kitchen. Masyarakat setempat berharap agar pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin usaha ini agar segera meninjau kembali, karena sepengetahuan warga usaha ini hanya sebagai usaha kuliner, makanan, minuman dan ada live musik DJ, jika memang benar kedapatan cafe ini diberi izin mohon untuk dievaluasi dan ditindak lanjuti lagi serta dibeikan pemahaman kepada yang bersangkutan terkait syarat dan prosedur izin usaha yang sudah diatur oleh pemerintah agar usaha yang dijalankan dapat mematuhi peraturan dan tidak mengganggu kenyamanan warga di sekitar berdirinya cafe tersebut.

Tujuan diterbitkannya izin bagi pemilik usaha di Kota Pekanbaru ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang masalah kegiatan usaha, agar kegiatan usaha di Kota Pekanbaru ini sesuai dan berjalan dengan baik tanpa mengganggu lingkungan dan ketertiban umum. Kegiatan usaha yang didirikan oleh perorangan atau suatu badan tidak boleh mengganggu penduduk dan lingkungan sekitar. Baik dalam hal limbah, bau, maupun suara yang dikeluarkan dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Kegiatan usaha yang akan dijalankan juga tidak

boleh berdekatan dengan tempat-tempat umum, misalnya tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat umum lainnya, yang bisa mengganggu kegiatan masyarakat sekitar. Selain itu banyak terdapat tanggapan dari masyarakat mengenai pengelolaan parkir yang ada pada usaha cafe mengganggu akses jalan atau mempersempit akses jalan untuk kendaraan yang ingin lewat. Oleh karena itu, sangat penting bagi

pemilik cafe untuk mengatur dengan baik parkir yang ada pada usahanya. Agar tidak mengganggu kenyamanan lalu lintas warga sekitar.

Adapun rekapitulasi izin usaha cafe Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Rekap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Jumlah	
		2022	2023
1.	Usaha Cafe yang memiliki izin	73	95
2.	Usaha Cafe yang tidak memiliki izin	121	138
Sum			

ber: Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Tahun 2022-2023

Berdasarkan temuan penulis di lapangan, sehingga masih terdapat cafe di Kota Pekanbaru yang tidak mengantongi izin usaha, dan tidak sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru. Dengan semakin banyak cafe di Kota Pekanbaru, ini menyebabkan persaingan yang sengit dan semakin tidak sehat, salah satunya adalah karena masyarakat tidak memahami pentingnya sebuah izin dan kurangnya pengawasan oleh pihak berwenang yang memberikan peluang bagi orang-orang tidak bertanggung jawab atas aturan yang

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Berdasarkan kondisi yang penulis temukan di lapangan dan penulis paparkan di atas, dengan ini penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian **“Proses Perizinan Terhadap Usaha Cafe di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah berupa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Proses Perizinan Terhadap Usaha Cafe di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023 ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Proses Perizinan Terhadap Usaha Cafe di Kota Pekanbaru

2022-2023 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, Adapun yang menjadi tujuan adalah “Untuk proses perizinan terhadap usaha cafe di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses perizinan terhadap usaha cafe di Kota Pekanbaru

D. KERANGKA TEORI

Teori Perizinan (Vergunning)

Hukum memerlukan berbagai perangkat dalam menjalankan fungsinya, dengan tujuan agar hukum tersebut memiliki kinerja yang baik. Salah satu kinerja yang membedakan hukum dengan yang lain adalah bahwa hukum memiliki aturan yang bersifat memaksa, artinya apabila kaidah hukum dituangkan ke dalam sebuah undang-undang, maka setiap orang harus melaksanakannya. Selain itu, untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi konsesi, dan lisensi. WF. Prins menyatakan bahwa dispensasi ialah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan-peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa atau khusus (*relaxio legis*). Lisensi adalah suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Sedangkan, konsesi adalah suatu izin yang berhubungan dengan dengan pekerjaan yang besar yang di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak

penyelenggaranya kepada konsesionario (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.

Setelah mengetahui definisi dispensasi, konsesi dan lisensi, berikut ini akan disampaikan beberapa definisi terkait izin. Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) adalah perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Adapun definisi izin menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- a. Ateng Syafrudin, mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal-hal yang dilarang menjadi boleh atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret.
- b. Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan undang-undang.
- c. E. Utrecht, mengatakan bahwa bila pembuat peraturan peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).
- d. Bagir Manan, menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan undang-undang untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan yang secara umum dilarang.

Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenaan atau penryataan mengabulkan. Sedangkan menurut istilah izin memiliki arti sebagai memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal ini masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan di dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpangdari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini bergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini. Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan agar izin tempat-tempat usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan dengan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Izin digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Syarat sahnya suatu perizinan adalah harus sesuai dengan rencana tata ruang, pendapat masyarakat, serta pertimbangan dan rekomendasi pejabat berwenang yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan tersebut. Perizinan secara umum memiliki

tujuan untuk pengendalian setiap aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya berupa pedoman dan prosedur yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang ataupun orang yang berkepentingan.

Dapat disimpulkan bahwa izin sebagai fungsi yang digunakan oleh pemerintah berupa alat untuk mempengaruhi masyarakat agar memenuhi suatu cara yang dianjurkan demi tercapainya suatu ketertiban dan ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu perizinan juga dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, dengan adanya permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah yang dikarenakan pemohon harus melaksanakan kewajibannya yaitu membayar retribusi atas setiap izin yang akan dimiliki. Dalam tujuan ini dapat menopang beberapa pendapatan dibidang retribusi sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan pembiayaan terhadap pembangunan.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, disebut juga dengan metode kualitatif karena data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat, dan lagi data kualitatif lebih condong membimbing kita untuk memperoleh

penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru dan diungkapkan dalam bentuk kata serta uraian-uraian bahkan dapat berupa cerita. Data kualitatif bersifat subjektif, sehingga peneliti yang menggunakan data penelitian kualitatif harus sedapat mungkin untuk menghindari sifat subjektif yang dapat mengaburkan objektifitas data penelitian. Teknik ini adalah suatu objek dan paradigma baru dalam memandang suatu gejala/realitas/ dan fenomena tertentu. Penelitian ini digunakan pada kondisi objek yang alamiah, dengan hasil yang lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu dengan teori akan tetapi dengan fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilaporkan.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci. Dalam mengenali hal tersebut penelitian kualitatif memiliki berbagai bentuk antara lain yaitu cenderung mengkontruksi realita sosial, berfokus pada intepetasi dan peristiwa, keaslian sebuah hal yang penting, tidak terikat dengan nilai dan angka, bergantung pada situasi dan konteks, terjadi dalam beberapa kasus dan subjek, bersifat analisis yang tematik, peneliti terlibat didalamnya, dan kasus merupakan bentuk dari fenomena sosial yang terjadi dalam kondisi tertentu. Dalam penelitian kualitatif proses penelitian merupakan suatu yang lebih penting dibandingkan hasil.

Jenis Penelitian adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah sangat penting untuk tiap disiplin ilmu, khususnya pada tahap awal perkembangan, meskipun ini dapat bervariasi. Format deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat pada suatu obyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi fenomena dan tipe penelitian deskriptif digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan serta menganalisis dan menghasilkan data berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Menurut Burhan Bungin (2007), dalam sebuah penelitian ilmiah peneliti diharuskan menentukan lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru, Riau Tepatnya di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu . Alasan penulis dalam mengambil lokasi ini adalah karena instansi tersebut berhubungan langsung dengan pengelolaan dan pelaksanaan perizinan dalam mendirikan usaha cafe.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yang ada yaitu adalah :

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari informan. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah dari teknik wawancara, angket, dan observasi langsung. Yang menjadi

data primer adalah . Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
2. Pemilik cafe di Kota Pekanbaru.
3. Masyarakat dan Ketua RT/RW yang tinggal di sekitaran Cafe.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya biro statistik, majalah, keterangan- atau publikasi lainnya. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Adapun data sekunder yang digunakan adalah :

- a. Peraturan Perundang-undangan.
- b. Buku, jurnal, berita, dan dokumentasi terkait perizinan cafe.

4. Sumber Data

a. wawancara

Sumber data pada penelitian ini adalah informan. Informan adalah seseorang yang memberi informasi dalam penelitian melalui wawancara atau bertatap muka secara langsung atau bisa disebut juga sebagai responden yaitu orang yang memberi respon atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti.

Untuk lebih jelasnya sumber data penelitian, maka dapat dilihat daftar informan sebagai responden penelitian pada tabel berikut:

Tabel 2

No	Instansi	Nama	Jumlah
1.	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu pintu	Mariza	1
2.	Pemilik atau Manager Cafe	1. Lia Safitri 2. Yudi 3. Pandres 4. Indra 5. Widya	5
3.	Rukun Tetangga/Rukun Warga		2
Jumlah			8

b. observasi

Observasi merupakan pemusatan secara mendalam terhadap objek yang dihadapi. Objek dalam hal ini adalah Sejumlah cafe yang ada di Pekanbaru. Dalam hal juga objek observasi bervariasi dan harus diteliti mulai dari perilaku, tempat, serta kondisi yang ada pada masalah atau objek yang dihadapi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan hal itu, sejumlah besar data dapat diperoleh melalui bahan yang berbentuk dokumentasi seperti halnya dengan surat-surat, catatan harian, cendra mata, foto dan sebagainya.

d. Media Massa

Peneliti juga mengumpulkan data melalui media massa yaitu sejumlah media yang digunakan untuk mengakses data yang ada dalam hal ini terdapat surat kabar, majalah, film, radio, televisi, internet, dan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dengan penelitian ini adalah metode dengan penelitian analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Data (dalam wujud kata-kata) mungkin telah dikumpulkan dengan berbagai teknik wawancara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih alat tulis). Akan tetapi dalam hal ini analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang disusun dalam teks yang diperluas, serta tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga yaitu redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Proses Perizinan Terhadap Usaha Cafe di Kota Pekanbaru Tahun 2022-2023**

Izin dan perizinan tidak lepas

dari aspek hukum. Hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan, salah satunya kewenangannya berbentuk izin. Secara umum instrumen izin sebagai sesuatu tindakan/perbuatan yang dilarang, tetapi diperbolehkan, termasuk dalam perizinan berusaha dalam semua sektor. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan- persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak.

Prosedur dan persyaratan

perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin menurut Soehino, syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif yaitu dalam hal izin itu di tentukan suatu perbuatan konkret, dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Sedangkan sifat kondisional yaitu penilaian tersebut baru dapat dilihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang- undangan yang menjadi syarat perizinan tersebut.

Di Kota Pekanbaru, perizinan secara umum seperti izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan izin -izin lainnya dikeluarkan oleh dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tujuan diterbitkannya izin bagi pemilik usaha di Kota Pekanbaru ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang masalah kegiatan usaha, agar kegiatan usaha cafe di Kota Pekanbaru sesuai dan berjalan dengan baik tanpa mengganggu lingkungan dan ketertiban umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, Ibu Mariza mengatakan,

“Kegiatan usaha yang didirikan oleh perorangan atau suatu badan tidak boleh mengganggu penduduk dan lingkungan sekitar. Baik dalam hal limbah, bau, maupun suara yang

dikeluarkan dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Kegiatan usaha yang akan dijalankan juga tidak boleh berdekatan dengan tempat-tempat umum, misalnya tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat umum lainnya, yang bisa mengganggu kegiatan masyarakat sekitar.” (hasil wawancara peneliti tanggal 12 Oktober 2023.)

Mekanisme Perizinan Usaha Cafe di Kota Pekanbaru

Secara umum permohonan izin itu harus menempuh mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak Mekanisme perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas.

Tujuan diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pemilik usaha ini adalah untuk memberikan jaminan tentang masalah kegiatan usaha, agar kegiatan usaha cafe di kota pekanbaru dapat sesuai dan berjalan dengan baik tanpa mengganggu lingkungan dan ketertiban umum. Kegiatan usaha yang didirikan oleh perorangan atau suatu badan tidak boleh mengganggu penduduk dan lingkungan sekitar. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.

Untuk dapat membuat tempat usaha cafe, harus dapat memperoleh izin

usaha dari agen lisensi dan diharuskan untuk mematuhi prosedur tertentu. Dalam hal ini Terdapat peraturan yang ada yaitu Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 78 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru Tahun 2022 sesuai dengan bunyi pasal 2 maksud ditetapkan peraturan wali kota ini adalah sebagai pedoman pelayanan perizinan berusaha di kota pekanbaru. Dalam pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah. Tanggung jawab secara administratif merupakan bentuk tanggungjawab DPMPTSP atas dokumen Izin dan Non Izin yang diterbitkan, kecuali PBG. Sedangkan Tanggung jawab secara teknis merupakan bentuk tanggung jawab perangkat Daerah atas kebenaran persetujuan teknis yang diterbitkan. Terkait dengan Kewenangan penandatanganan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dilakukan oleh Kepala DPMPTSP melalui Sistem OSS RBA. Penyelenggaraan Pelayanan Berusaha, Perizinan berusaha, perizinan non berusaha, Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh PTSP. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dilakukan secara elektronik melalui Sistem OSS RBA dan sistem pendukung lainnya yang dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah pada Unit Pelayanan DPMPTSP.

Tujuan diterapkannya Perizinan sesuai yang tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru pada pasal 3 adalah untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru.
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian Pelayanan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan berizinan berusaha kepada masyarakat, dan
- d. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru.

Pada Bab IV Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 78 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru dijelaskan terakait Tata Cara Penyelesaian Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, Dan Pelayanan Non Perizinan, yaitu :

- a. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan,
- b. Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi teknis atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non dalam Persetujuan Teknis sesuai dengan sektor dan perizinan yang hasilnya dituangkan bidangnya.
- c. Perizinan Berusaha, Perizinan Non berusaha dan

Pelayanan Non Perizinan diterbitkan DPMPTSP setelah mendapat persetujuan teknis dari perangkat daerah terkait.

Untuk tata cara penyelesaian permohonan perizinan berusaha cafe atau usaha berbasis risiko rendah tertuang pada pasal Pasal 14 ayat 7-9 yang berbunyi :

(7) Tata cara penyelesaian permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah dan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 yaitu untuk usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah proses perizinan berusaha cukup di selesaikan melalui sistem OSS tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait.

(8) Tata cara penyelesaian permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi dan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4, membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait.

(9) Tata cara penyelesaian permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

- a. sistem OSS meneruskan dokumen permohonan ke Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan verifikasi administrasi atas persyaratan administrasi yang telah diunggah oleh pemohon,
- b. Tim Teknis melakukan

verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan/notifikasi perbaikan persyaratan atas kelengkapan dokumen pemohon kepada DPMPTSP melalui Sistem OSS,

c. DPMPTSP menyampaikan Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha ke Sistem OSS,

d. apabila dokumen permohonan yang diteruskan oleh Sistem OSS belum lengkap, tidak sesuai dan/atau adanya penolakan dari Perangkat Daerah terkait, maka perangkat daerah menyampaikan notifikasi penolakan dan notifikasi perbaikan Persyaratan dari sistem OSS disertai dengan alasan penolakan.

Kewenangan dalam hal penandatanganan dan penyelenggaraan perizinan berusaha, pelayanan non berusaha, dan pelayanan non perizinan dilakukan oleh DPMTSP melalui sistem OSS RBA atau secara elektronik. Terkait tata cara atau proses perizinan berusaha cafe tertuang di dalam Bab IV Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri dari 1.531 Klasifikasi Baku

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Proses perizinan berusaha tersebut dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang menurut **Pasal 1 angka 21 PP 5/2021** adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Adapun Menurut Lampiran Peraturan BPS 2/2020, kode KBLI yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha kafe yaitu (hal. 519).

56303 – Rumah Minum/Kafe

Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.

Sesuai dengan **Lampiran I PP 5/2021** pada sektor Pariwisata, kode KBLI 56303 termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah. Sehingga persyaratan untuk membuka kafe adalah dengan memenuhi kegiatan usaha Berisiko rendah melalui sistem OSS terbaru atau OSS RBA. Mengingat tingkat risiko kegiatan usaha ini adalah rendah, maka perizinan berusaha yang digunakan adalah cukup memerlukan NIB saja usaha sudah dapat berjalan.

Persyaratan Dokumen atau Berkas Perizinan Berusaha Berbasis Resikomelalui Sistem OSS-RBA terdiri dari :

1. KTP. (perseorangan)
2. NPWP. (perseorangan)
3. BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan. (perseorangan)
4. Email. (perseorangan)
5. Akta Hukum Usaha. (non perseorangan)
6. KTP Pemilik Usaha. (non perseorangan)
7. NPWP Perusahaan. (non perseorangan)
8. BPJS Pemilik Usaha. (non perseorangan)
9. Email Pemilik Usaha. (non perseorangan)

Adapun untuk alur atau tahapan dalam proses perizinan melalui sistem OSSRBA yaitu sebagai berikut :

1. Pemohon mendaftar melalui portal www.oss.go.id
2. OSS mengirimkan aktivasi username dan password melalui email
3. Pemohon aktivasi melalui email
4. Pemohon melakukan Login pada portal www.oss.go.id
5. Pemohon memasukan Data Kegiatan
6. Pemohon mendapatkan Nomor Induk Berusaha *untuk Kegiatan Usaha dengan Resiko Rendah dapat langsung melakukan aktivitas Kegiatan Usahanya, sedangkan untuk Kegiatan Usaha berklasifikasi

Resiko Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi harus melanjutkan tahapan proses Sertifikat Standar/Izin Usaha

7. Kabid melakukan verifikasi/validasi dokumen
8. Kadis melakukan persetujuan/penolakan

Penerapan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha tentunya untuk menertibkan pelaku usaha agar taat peraturan pemerintah, mengingat usaha cafe di Pekanbaru semakin banyak dan peraturannya pun masih kurang ditegaskan. Dalam mengurus perizinan perdagangan Pemerintah Pusat telah mengeluarkan yang merupakan aplikasi yaitu Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dimana peluncuran aplikasi tersebut merupakan sebuah bentuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, diterbitkannya aplikasi itu tentunya untuk mempermudah dalam mengurus dokumen legalitas untuk perizinan, salah satunya yaitu Nomor Induk Berusaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru, Ibu Mariza menambahkan bahwa :

Setelah dokumen-dokumen legal terpenuhi semua, selanjutnya pemohon diwajibkan mengisi beberapa surat pernyataan (biasanya variatif tergantung kebutuhan setiap kabupaten/kota). Umumnya mencakup pernyataan

bermaterai yang isinya:

- a. Bersedia mengikuti peraturan dan norma yang berlaku lokal;
- b. Tidak melanggar Undang-undang dan aturan lain yang berlakunasional;
- c. Menyatakan semua dokumen permohonan asli, sah dan tanpa rekayasa
- d. Bersedia mengikuti aturan perpajakan, membayar tepat waktu dan bersedia dikenai sanksi sesuai Undang-undang perpajakan yang berlaku, dan/atau proposal bisnis yang diajukan;
- e. Menjamin ketentraman dan keamanan lingkungan sekitar dan menghindari provokasi dalam bentuk apapun.

Setelah memenuhi dokumen persyaratan untuk mendapatkan izin usaha, dalam menjalankan usaha cafe yang dimiliki, pemilik usaha juga wajib menaati Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diatur oleh pemerintah.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa waktu Operasional Cafe adalah dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 00.00 WIB serta ketentuan dan syarat izin hiburan Umum di Kota Pekanbaru untuk mendukung terlaksananya kebijakan tersebut yaitu terdapat pada BAB III Pasal 4 (empat) adalah sebagai berikut :

1. Jarak lokasi atau tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan hotel, plaza, pusat-pusat

pertokoan swasta, taman rekreasi atau taman panicing dan kebun binatang.

2. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan lingkungan.
3. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
4. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
5. Tidak menjual minuman keras.
6. Tidak menyediakan wanita malam dan penghibur (WTS).
7. Tidak tempat prostitusi.
8. Tidak tempat kegiatan perjudian.

Selain dari prosedur atau aturan yang telah tertuang dalam Perda No 3 Tahun 2002 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) tambahan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru kepada pelaku usaha cafe yang wajib ditaati oleh pemilik usaha cafe dalam menjalankan usahanya, diantaranya adalah:

1. Usaha yang dijalankan tidak boleh mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga sekitar.
2. Parkir di area cafe tersebut haruslah diatur dengan rapi agar tidak mengganggu lalu lintas.
3. Usaha cafe tidak dibenarkan menggunakan sound yang terlalu keras apabila ada acara live music.
4. Pembuangan sampah dan limbah harus diatur dengan baik agar tidak mencemari lingkungan.
5. Batas jam operasional cafe adalah pada jam 00.00. Apabila lewat dari jam yang telah

ditentukan, boleh tetap beroperasi dengan syarat tidak mengganggu waktu istirahat warga setempat. Jika kepadatan membuat masyarakat terganggu, pemilik cafe harus menerima konsekuensi dari pihak RT/RW setempat bahkan dari pemerintah langsung. Diantara konsekuensi yang dapat diterima adalah berupa teguran keras sampai pencabutan izin cafe tersebut.

3.1 Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Perizinan Terhadap Izin Usaha Cafe di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan perizinan terhadap Usaha Cafe mulai dari prosedur sampai pada tahap pengawasan dilakukan untuk ikut berkontribusi membangun sebuah wilayah tentunya akan berakibat fatal jika tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru yaitu Ibu Mariza terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan perizinan izin usaha cafe :

- a. Faktor-faktor penghambat internal

Hal-hal yang penting dapat mempengaruhi terhadap perizinan izin usaha Cafe ini di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), meliputi :

1. Sumber Daya Manusia di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Banyaknya Sumber Daya Manusia yang ada di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, menentukan cepat atau lambatnya proses penerbitan surat izin usaha cafe. Semakin banyaknya pegawai maka semakin cepat proses penerbitan surat izin usaha cafe. Sebaliknya, jika jumlah pegawai sedikit maka proses penerbitan akan semakin lambat sehingga banyak pemohon yang malas untuk mengurus surat izin usaha cafe.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan faktor internal terpenting dalam memberikan perizinan dan sosialisasi terkait pentingnya perizinan izin usaha cafe. Sumber daya manusia (SDM) pada DPMPTSP merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja sesuai bidangnya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim menjadikan koordinasi dalam penyampaian sosialisasi informasi terkait perizinan usaha belum maksimal. Hal tersebut dilihat dalam antusiasme pegawai dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi di luar kantor DPMPTSP tidak terlihat pemanfaatan peran pada setiap bidang secara maksimal, karena latar belakang pegawai bukan berasal dari bidang kepariwisataan.

Selain itu, sumber daya manusia (SDM) pada DPMPTSP Kota Pekanbaru sangat terbatas mengingat pesatnya pertumbuhan *cafe* yang berdiri tiap tahunnya, sehingga tidak semua wilayah mendapatkan sosialisasi terkait kewajiban mempunyai izin usaha cafe dan dilakukan penegakan hukum administratif secara menyeluruh.

Adanya hambatan tersebut terjadi karena adanya berkas yang

diterima oleh pegawai tidak lengkap, kurangnya sarana/fasilitas yang diberikan untuk pelayanan, serta adanya tugas sampingan pegawai DPMPTSP, kurangnya daya inovatif pada pegawai. Hal tersebut menjadi faktor penghambat karena jumlah sumber daya manusia yang ada tidak sebanding dengan banyaknya pelaku usaha dan luasnya wilayah Kota Pekanbaru.

b. Faktor-faktor penghambat eksternal

Hal-hal penting yang dapat mempengaruhi suatu penerbitan surat izin usaha cafe yang menentukan apakah pelaksanaan aturan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan menentukan apakah sebagai pengusaha cafe peduli terhadap usahanya. Dalam hal ini pemohon lebih berperan dalam menerbitkan surat izin usaha cafe. Adapun faktor-faktor yang paling menentukan dalam pelaksanaan pengurusan surat izin usaha cafe meliputi:

1. Kelengkapan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan Surat izin usaha cafe

Dalam mengajukan surat izin usaha cafe harus melampirkan syarat-syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Apabila syarat tersebut tidak lengkap maka formulir akan dikem balikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

2. Tingkat kepedulian pelaku usaha cafe

Suatu peraturan akan berjalan efektif apabila ada kepedulian dari pengusaha cafe kepada masyarakat selaku konsumen karena konsumen sekitar sangat mempengaruhi pengusaha perdagangan dalam

melakukan izin usaha cafe. Bila perusahaan cafe tersebut terdapat suatu gangguan kepada konsumen sekitar dan pengusaha tidak mempunyai kepedulian atas gangguan tersebut kepada konsumen sekitar maka surat izin usaha tidak akan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti, pelaku usaha *cafe* di Kota Pekanbaru banyak yang belum mengetahui dan memahami bagaimana perizinan usaha cafe dengan mempunyai izin pendirian usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab atas perizinan penyelenggaraan usahanya, pada kenyataannya tidak semua pelaku usaha khususnya cafe yaitu mengetahui terkait perizinan usaha cafe yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru. Faktor ini merupakan faktor paling banyak dilakukan penegakan hukum administratif di Kota Pekanbaru karena Sebagian besar pelaku usaha cafe tidak memahami usaha yang diselenggarakan memerlukan perizinan.

Masih banyak masyarakat yang tidak peduli mengenai pentingnya suatu izin usaha itu ada pada usahanya dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan tingginya rasa malas pada masyarakat untuk mengurus izin usaha cafe yang dimilikinya dan juga kebanyakan masyarakat sudah tertanam pada dirinya bahwa mengurus izin usaha tersebut sangatlah rumit dan lama, hal itulah yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak peduli terhadap pengurusan izin usaha yang dimilikinya, padahal semua urusan izin tersebut sangatlah mudah apabila kita menyadari dan peduli akan pentingnya sebuah izin tersebut serta dengan memahami prosedur dan alur

proses perizinan yang telah ada.

Selain itu, Pada kenyataannya pemberlakuan izin usaha *cafe* di Kota Pekanbaru juga tidak disertai sosialisasi mengenai kewajiban mempunyai izin usaha, sehingga penerapan perizinan belum terlalu efektif untuk diterapkan menyeluruh pada pelaku usaha *cafe*.

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti melalui wawancara secara langsung pada sejumlah pelaku usaha *cafe* di Kota Pekanbaru masih banyak yang belum mengetahui mengenai perizinan usaha pariwisata dan usaha *cafe* yang diselenggarakan memerlukan perizinan sesuai dengan aturan yang ada. Pelaku usaha *cafe* merasa jika sudah diberi peringatan maka akan mengurus dan melakukan kewajibannya terkait perizinan setelah mengetahui kewajiban tersebut dari adanya teguran peringatan dari pemerintah Kota Pekanbaru.

3. Tingkat ekonomi pelaku usaha

Tingkat ekonomi mempengaruhi dalam menerbitkan surat usaha *cafe*. Seorang pengusaha akan melakukan pengurusan surat izin usaha *cafe* bila tingkat ekonomi dari usahanya meningkat. Sedangkan bila tingkat ekonomi pengusaha itu tetap ataupun rendah maka mereka tidak akan mengurus surat izin usaha *cafe* tidak diperlukan bila tingkat ekonomi mereka tetap atau rendah karena mereka acuh terhadap peraturan pemerintah yang berlaku.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, bahwa banyak dari usaha *cafe* yang belum memiliki Izin usaha. Alasan yang diungkapkan oleh pemilik *cafe* karena mereka hanyalah pengusaha yang memiliki usaha dengan skala yang kecil, dan jika mereka mendaftarkan usahanya dan

mengurus perizinan nanti mereka akan dikenakan pajak dari usahanya, dan karena skala usahanya kecil maka hasil dari usahanya akan terpotong pajak dan tidak cukup untuk biaya operasional *cafe* mereka. Disamping itu juga karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan hukum yang ada.

Dalam hal kejadian permasalahan pelaporan pemilik *cafe* yang dilaporkan masyarakat menyatakan bahwa pemilik *cafe* mengalami kesulitan dalam mempertahankan kehidupannya yang bersangkutan dengan ekonomi membuatnya melakukan tindakan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku seperti aturan dalam pekerjaannya.

4. Tingkat kepatuhan

Tingkat kepatuhan juga termasuk dalam faktor- faktor yang mempengaruhi bila masyarakat patuh pada aturan Pemerintah maka segala kemudahan akan didapatnya, sedangkan bila masyarakat tidak mematuhi aturan pemerintah maka yang didapat hanyalah kesulitan semata. Kepatuhan disini ialah kepatuhan dalam hal mematuhi peraturan pemerintah dan melaksanakan kewajibannya untuk mengajukan permohonan penerbitan surat izin usaha *cafe* bagi masyarakat yang ingin memperoleh bukti *legalitas* yang membolehkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang pengusaha.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Proses Perizinan terhadap usaha *cafe* di Kota Pekanbaru sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 78 Tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru Namun sosialisasi terkait proses pengurusan perizinan usaha belum maksimal karena sosialisasi yang dilakukan hanya dengan memanfaatkan informasi di internet saja dan masyarakat yang tidak terjangkau pada website tersebut maka tidak akan tahu bagaimana proses pengurusan perizinan usaha tersebut sehingga masih banyak terdapat pelaku usaha cafe yang tidak memiliki izin usaha. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengelola dengan baik cafe-cafe yang ada di Kota Pekanbaru ini seperti pengurusan perizinannya dan peraturan-peraturan yang tegas tentang usaha cafe agar dapat menjadi pengendali, pedoman dan penertib bagi pelaku usaha tersebut untuk menjalankan usahanya. Selain itu juga agar usaha cafe yang dijalankan tidak terdapat tindakan yang dilakukan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan dan prosedur sebagaimana ketentuan dari perundang-undangan.

2. Adapun Faktor penghambat dalam tata kelola terhadap perizinan izin usaha cafe di Kota Pekanbaru yaitu meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Kelengkapan syarat - syarat administrasi dalam pengurusan surat izin usaha cafe, Tingkat kepedulian pelaku usaha cafe, Tingkat ekonomi, dan tingkat kepatuhan masyarakat.

Saran

Berdasarkan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru terkait dengan Pelaksanaan perizinan izin usaha cafe di Kota Pekanbaru, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru yang mana dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, seharusnya segera memperbaiki kinerja bahwasanya dalam memberikan pengawasan dilapangan seperti Satuan Polisi Pamong Peraja dalam mendata atau memberikan sanksi terhadap pelaku usaha cafe yang tidak mendaftarkan atau melaksanakan perizinan izin usaha cafe di Kota Pekanbaru dan dengan mengadakan sosialisasi terkait pentingnya perizinan izin usaha cafe tersebut dimiliki oleh pelaku usaha, serta lebih meningkatkan kinerja pelayanan perizinan, agar nantinya di dalam proses penerbitan izin dapat berjalan secara efektif.
2. Bagi pemohon atau pelaku usaha cafe (pengurus izin) sebagainya untuk lebih mentaati peraturan yang ada untuk memperoleh bukti legalitas yang membolehkan suatu perbuatan hukum yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiman, Prof. Dr. M. Nasir, Dr. Muji, Aulia, Zakki FA. (2018). "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Syariat". Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh.

Dewi, Dr. Dian Suluh

- Kusuma.(2022). “Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses,Implementasi, dan Evaluasi”. Bantul : Samudra Biru.
- HR, Ridwan.(2007). “Hukum Administrasi Negara”. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Johan, Dr. Arif Bintoro, dkk. (2020). “Tata Kelola Pemerintahan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Pendidikan SMK Pasca Otonomi Daerah (UU 23 Tahun 2014).
- Kotijah, Dr. Siti. (2020). “Hukum Perizinan Online Single Submissions (OSS)”.Bantul : CV. MFA.
- Munaf, DR. Yusri.(2015). “Hukum Administrasi Negara”. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing.
- Remaja, INyoman Gede. (2017). “Hukum Administrasi Negara”. Singaraja.
- Satispi, Dr. Evi dan Dr. KurniasihMufidayaiti.(2019). “Buku Ajar Kebijakan Publik”. Jakarta : UMJ Press.
- Sumarto, Sudarno, Asep, S, Alex Arifianto. (2004). “Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-bukti Awal Desentralisasi di Indonesia”. Lembaga Penelitian Smeru.
- Sushanty, Vera Rimbawani. (2020). “Hukum Perizinan”. Surabaya : Ubhara Press Team.
- Jurnal**
- Andhika, LR. (2017). “Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Goverment.” *Jurnal Ekonomi danKebijakan Publik*, Vol. 8, No. 2: 87-102
- Dungga, Wenny A, Abdul Hamid Tome, dan Apriyanto Moha. (2017). “ Penerapan *Good governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. “ *Jurnal Ilmiah Hukum*,Vol. 11, No. 1: 1-15
- Pratolo, Suryo. (2008). “ Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Hubungannya Dengan Perwujudan Keadilan dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur dan Masyarakat di Era Otonomi Daerah.” *JurnalAkuntansi dan Ivestasi*, Vol. 9, No.2: 108-124
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Pekanbaru
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang HiburanUmum.

Media Online

Hukumonline.com.3 April 2023. Izin Usaha Cafe. Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/izin-usaha-untuk-kafe-lt618ca69caa623/> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

Cnnindonesia.com. 13 Desember 2021. Izin Usaha Cukup Pakai NIB, Tak Perlu SIUP, TDP, atau SKU dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211213075958-92-733165/izin-usaha-cukup-pakai-nib-tak-perlu-siup-tdp-atau-sku> . Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

Barantum.co 15 September 2023. Cara Membuat NIB (nomor induk berusaha) dan Syaratnya. dari <https://www.barantum.com/blog/cara-membuat-nib/> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

RiauKontras.com 6 April 2023. Diduga Monochrome Coffe & Kitchen Tidak Memiliki Izin Usaha., dari <https://www.riaukontras.com/read-24464-2023-04-06-diduga-monochrome-coffee--kitchen-tidak-memiliki-izin-usaha> Diakses pada tanggal 9 September 2023